



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NINA SURYA ANDANI Binti HADI MULYONO**
2. Tempat lahir : Temanggung
3. Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 10 April 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ngempon, RT. 05, RW. 01, Desa Pagersari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Nopember 2022, selanjutnya Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik POLRI, sejak tanggal 5 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung selaku Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberikan, Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah membaca alat bukti surat-surat dalam perkara ini;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan tanggal 25 Januari 2023, yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NINA SURYA ANDANI Binti HADI MULYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ☐ 20 (dua puluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y/pil Yarindo jumlah 200 (dua ratus) butir,
 - ☐ 1 (satu) buah dompet warna hijau,
 - ☐ 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna orange Nomor WA 087812647114,
- dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

- Telah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dan atas permohonan keringanan hukuman tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-37/TMANG/Enz.2/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, sebagai berikut :

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Temin Bin Suhadi (berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2022, Atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dsn. Ngempon Ds. Pagersari Kec. Tlogomulyo Kab. Temanggung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang mengadili, *turut serta sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2), yang dilakukan sebagai berikut :*

- ☐ Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi Temin pada bulan Juli 2022, bertemu dengan Sdr. RUDI (DPO) diwarung angkringan alun-alun mengajak terdakwa bersama saksi Temin untuk mengkonsumsi pil Yarindo dengan memberikan 2 (dua) butir pil Yarindo baik kepada terdakwa maupun kepada saksi Temin. Kemudian Sdr. RUDI juga menawarkan kepada terdakwa dan saksi Temin jika ingin berjualan pil Yarindo bisa membeli kepada Sdr. Rudi dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per box. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Temin membeli 2(dua) box dengan harga Rp. 400.000,- lalu oleh terdakwa dijual kepada teman-temannya Ds. Ngempon hingga laku habis terjual.
- ☐ Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama saksi Temin menemui Sdr. Rudi di angkringan alun-alun Kab. Temanggung dengan maksud untuk membeli 2 (dua) box Pil Yarindo dimana 1 (satu) box berisi 100 butir dengan harga per 1 (satu) box sejumlah Rp. 200.000,- sehingga terdakwa dan saksi Temin membayar sejumlah Rp. 400.000,- . Bahwa dari pembelian 2 box pil Yarindo tersebut, oleh terdakwa dan saksi Temin dibagi menjadi 2 yakni terdakwa mendapatkan 1 (satu) box sedangkan saksi Temin mendapatkan 1 (satu) box.
- ☐ Bahwa selanjutnya dari 1 (satu) box pil Yarindo, pada hari Rabu tanggal 02 Novembet 2022 bertempat di Dsn. Ngempon Ds. Pagersari Kec. Tlogomulyo Kab. Temanggung, terdakwa menjual pil Yarindo kepada saksi Zulfami sebanyak 1 (satu) paket berisikan 10 butir pil Yarindo dengan harga Rp. 30.000,-. Kemudian kepada saksi Saiin Kodir terdakwa menjual sebanyak 1 paket berisi 10 butir pil Yarindo seharga Rp.30.000,- dan kepada Sdr. OKOK (DPO) sebanyak 1 (satu) paket berisi 10 butir Pil Yarindo seharga Rp. 30.000,-.

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 03 November 2022, saksi Damang bersama dengan saksi Welly mendapatkan informasi telah terjadi jual beli obat-obatan pil Yarindo di Kecamatan Tlogomulyo dan di daerah Temanggung. Setelah itu saksi Damang dan saksi Welly melakukan penyelidikan kemudian didapatkan informasi bahwa terdakwa bersama saksi Temin telah melakukan jual beli obat Pil Yarindo sehingga kemudian saksi Damang dan saksi Welly mengamankan terdakwa beserta barang-barang yang berkaitan dengan kejahatan jual beli Pil Yarindo berupa : 20 (dua puluh) bungkus plastic klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo, jumlah 200 (dua ratus) butir, 1 (satu) buah dompet warna hijau dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna orange Nomor Whatsapp 087812647114.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 2747/NOF/2022 tanggal 09 November 2022 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa tablet warna putih berlogo Y yang disita dari TEMIN bin SUHADI tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDIL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G dan barang bukti berupa tablet warna putih berlogo Y yang disita dari tersangka NINA SURYA ANDANI binti HADI MULYONO tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDIL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir pil Yarindo dalam kemasan plastic polos tanpa dilengkapi penandaan dikategorikan sebagai obat tidak memiliki izin edar sesuai dengan Lampiran I PP No. 5 Tahun 2021 Huruf B Perihal Perizinan Berusaha untuk menunjang Kegiatan Berusaha Subsektor Obat dan Makanan, Perizinan berusaha untuk sediaan farmasi berupa obat yaitu izin edar.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah ditambah dan dirubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Temin Bin Suhadi (berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022, Atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dsn. Ngempon Ds. Pagersari Kec. Tlogomulyo Kab. Temanggung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang mengadili, *turut serta dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi Temin pada bulan Juli 2022, bertemu dengan Sdr. RUDI (DPO) diwarung angkringan alun-alun mengajak terdakwa bersama saksi Temin untuk mengonsumsi pil Yarindo dengan memberikan 2 (dua) butir pil Yarindo baik kepada terdakwa maupun kepada saksi Temin. Kemudian Sdr. RUDI juga menawarkan kepada terdakwa dan saksi Temin jika ingin berjualan pil Yarindo bisa membeli kepada Sdr. Rudi dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per box. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Temin membeli 2 (dua) box dengan harga Rp. 400.000,- lalu oleh terdakwa dijual kepada teman-temannya Ds. Ngempon hingga laku habis terjual.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama saksi Temin menemui Sdr. Rudi di angkringan alun-alun Kab. Temanggung dengan maksud untuk membeli 2 (dua) box Pil Yarindo dimana 1 (satu) box berisi 100 butir dengan harga per 1 (satu) box sejumlah Rp. 200.000,- sehingga terdakwa dan saksi Temin membayar sejumlah Rp. 400.000,-. Bahwa dari pembelian 2 box pil Yarindo tersebut, oleh terdakwa dan saksi Temin dibagi menjadi 2 yakni terdakwa mendapatkan 1 (satu) box sedangkan saksi Temin mendapatkan 1 (satu) box.
- Bahwa selanjutnya dari 1 (satu) box pil Yarindo, pada hari Rabu tanggal 02 Novembet 2022 bertempat di Dsn. Ngempon Ds. Pagersari Kec. Tlogomulyo Kab. Temanggung, terdakwa menjual pil Yarindo kepada saksi Zulfami sebanyak 1 (satu) paket berisikan 10 butir pil Yarindo dengan harga Rp. 30.000,-. Kemudian kepada saksi Saiin Kodir terdakwa menjual sebanyak 1 paket berisi 10 butir pil Yarindo seharga Rp.30.000,- dan kepada Sdr. OKOK (DPO) sebanyak 1 (satu) paket berisi 10 butir Pil Yarindo seharga Rp. 30.000,-.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 03 November 2022, saksi Damang bersama dengan saksi Welly mendapatkan informasi telah terjadi jual beli obat-obatan pil Yarindo di Kecamatan Tlogomulyo dan di daerah

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temanggung. Setelah itu saksi Damang dan saksi Welly melakukan penyelidikan kemudian didapatkan informasi bahwa terdakwa bersama saksi Temin telah melakukan jual beli obat Pil Yarindo sehingga kemudian saksi Damang dan saksi Welly mengamankan terdakwa berserta barang-barang yang berkaitan dengan kejahatan jual beli Pil Yarindo berupa : 20 (dua puluh) bungkus plastic klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo, jumlah 200 (dua ratus) butir, 1 (satu) buah dompet warna hijau dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna orange Nomor Whatsapp 087812647114.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 2747/NOF/2022 tanggal 09 November 2022 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa tablet warna putih berlogo Y yang disita dari TEMIN bin SUHADI tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDIL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G dan barang bukti berupa tablet warna putih berlogo Y yang disita dari tersangka NINA SURYA ANDANI binti HADI MULYONO tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDIL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.
- Bahwa terdakwa mengedarkan dengan menjual pil Yarindo Yng mengandung Trihexphenidyl tanpa memiliki keahlian dan kewenangan dibidang kefarmasian maupun tidak memiliki Surat Izin Praktik Apoteker sebagaimana diatur pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 6 (enam) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-1 (kesatu) "**Damang Adhi Pradana, S.H.**" :

- ☐ Bahwa pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022, Saksi mendapatkan informasi bahwa Saksi TEMIN dan Sdri. NINA SURYA ANDANI memiliki dan menyimpan pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo dirumahnya.
- ☐ Bahwa pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022, Pukul 23.30 WIB, Saksi bersama Saudara WELLY mengamankan Saksi TEMIN dirumahnya di Dsn. Ngempon RT.07 RW.01 Ds. Pagersari Kec. Tlogomulyo Kab. Temanggung.
- ☐ Bahwa Saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi TEMIN menemukan barang bukti yang disimpan di kamar tidur berupa 1 (Satu) buah dompet kain warna abu-abu berisi 6 (Enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 6 (Enam) butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo, jumlah 66 (enam puluh enam) butir.
- ☐ Bahwa dari Saksi TEMIN, Saksi juga mengamankan uang tunai Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) hasil penjualan pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru nomor Whatsapp 082242519189 yang digunakan untuk melakukan peredaran pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo serta 1 (Satu) unit sepeda motor merk HONDA, Type NC11B3C A/T / BEAT, Nomor Registrasi H-4687-PF.
- ☐ Bahwa Saksi TEMIN menjelaskan kepada Saksi, menjualbelikan pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo bersama Sdri. NINA SURYA ANDANI.
- ☐ Bahwa Saksi melakukan pengembangan perkara, pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 Pukul 01.00 WIB mengamankan Sdri. NINA SURYA ANDANI dirumahnya di Dsn. Ngempon RT.05 RW.01 Ds. Pagersari Kec. Tlogomulyo Kab. Temanggung.
- ☐ Bahwa Saksi mengamankan barang bukti dari NINA SURYA ANDANI berupa 1 (Satu) buah dompet warna hijau berisi 20 (Dua puluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo Jumlah 200 (dua ratus) butir dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna oranye nomor Whatsapp 087812647114 yang digunakan untuk melakukan peredaran pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo.
- ☐ Bahwa penemuan barang bukti dari Terdakwa disaksikan oleh Saudara WALKUMPUK selaku Ketua RT setempat.

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-2 (kedua) **“Welly Fran Setiawan”** :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022, Saksi mendapatkan informasi bahwa Saksi TEMIN dan Terdakwa memiliki dan menyimpan pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo dirumahnya.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022, Pukul 23.30 WIB, Saksi bersama Saudara WELLY mengamankan Saksi TEMIN dirumahnya di Dsn. Ngempon RT.07 RW.01 Ds. Pagersari Kec. Tlogomulyo Kab. Temanggung.
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi TEMIN menemukan barang bukti yang disimpan di kamar tidur berupa 1 (Satu) buah dompet kain warna abu-abu berisi 6 (Enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 6 (Enam) butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo, jumlah 66 (enam puluh enam) butir.
- Bahwa dari Saksi TEMIN, Saksi juga mengamankan uang tunai Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) hasil penjualan pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo dan 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna biru nomor Whatsapp 082242519189 yang digunakan untuk melakukan peredaran pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo serta 1 (Satu) unit sepeda motor merk HONDA, Type NC11B3C A/T / BEAT, Nomor Registrasi H-4687-PF.
- Bahwa Saksi TEMIN menjelaskan kepada Saksi, menjualbelikan pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo bersama Sdri. NINA SURYA ANDANI.
- Bahwa Saksi melakukan pengembangan perkara, pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 Pukul 01.00 WIB mengamankan Sdri. NINA SURYA ANDANI dirumahnya di Dsn. Ngempon RT.05 RW.01 Ds. Pagersari Kec. Tlogomulyo Kab. Temanggung.
- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti dari NINA SURYA ANDANI berupa 1 (Satu) buah dompet warna hijau berisi 20 (Dua puluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo Jumlah 200 (Dua ratus) butir dan 1 (Satu) unit handphone merk REDMI warna oranye nomor Whatsapp 087812647114 yang digunakan untuk melakukan peredaran pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo.
- Bahwa penemuan barang bukti dari Terdakwa disaksikan oleh Saudara WALKUMPUK selaku Ketua RT setempat.

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-3 (ketiga) **"Zulfami Bin Faisal"** :

- ☐ Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa karena sebelumnya saksi pernah membeli Pil Yarindo dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 di Dsn. Ngempon Kab. Temanggung tepatnya dirumah Terdakwa.
- ☐ Bahwa saksi membeli sebanyak 1 (satu) paket bersisikan 10 (sepuluh) butir pil yarindo dengan harga 1 (satu) paket Rp. 30.000,-
- ☐ Bahwa tujuan saksi membeli pil Yarindo untuk dikonsumsi sendiri.
- ☐ Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali membeli pil Yarindo dari Terdakwa dengan setiap kali membeli sebanyak 1 (satu) paket.

Saksi ke-4 (keempat) **"Saiin Kodir Bin Marsudi"** :

- ☐ Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa karena sebelumnya saksi pernah membeli Pil Yarindo dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 di Dsn. Ngempon Kab. Temanggung tepatnya dirumah Terdakwa.
- ☐ Bahwa saksi membeli pil Yarindo kepada Sdri. NINA sebanyak 1 (satu) paket berisikan 10 (sepuluh) butir pil Yarindo seharga Rp. 30.000,-
- ☐ Bahwa tujuan saksi membeli untuk dikonsumsi sendiri.
- ☐ Bahwa Pil Yarindo yang sebelumnya dibeli dari Terdakwa sudah habis dikonsumsi.

Saksi ke-5 (kelima) **"Wakumpuk"** :

- ☐ Bahwa pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022, Pukul 23.30 WIB, Saksi dimintai tolong oleh Petugas Polres Temanggung untuk menyaksikan hasil penggeledahan terhadap rumah Saksi TEMIN yang beralamat di Dsn. Ngempon RT.07 RW.01 Ds. Pagersari Kec. Tlogomulyo Kab. Temanggung dan rumah Sdri. NINA di Dsn. Ngempon RT.05 RW.01 Ds. Pagersari Kec. Tlogomulyo Kab. Temanggung.
- ☐ Bahwa Saksi menyaksikan Petugas Polres Temanggung menemukan barang bukti yang disimpan di kamar tidur berupa 1 (Satu) buah dompet kain warna abu-abu berisi 6 (Enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 6 (Enam) butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo, jumlah 66 (Enam puluh enam) butir.
- ☐ Bahwa dari Saksi TEMIN, Petugas Polres Temanggung juga mengamankan uang tunai Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) hasil penjualan pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo dan 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna biru nomor Whatsapp 082242519189 yang digunakan untuk melakukan peredaran pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo serta 1 (Satu) unit sepeda motor merk HONDA, Type NC11B3C A/T / BEAT, Nomor

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Registrasi H-4687-PF, Tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka MH1JF5118AK551865, Nomor mesin JF51E1554671, Warna hitam.

- Bahwa dari Terdakwa, Petugas Polres Temanggung mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) buah dompet warna hijau berisi 20 (Dua puluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo Jumlah 200 (Dua ratus) butir dan 1 (Satu) unit handphone merk REDMI warna oranye nomor Whatsapp 087812647114.

Saksi ke-6 (keenam) **"Temin Bin Suhadi"** :

- Bahwa Saksi dan Terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo membeli dari Sdr. RUDI yang jualan angkringan di Komplek Alun-Alun Temanggung pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira Pukul 22.00 WIB, Saksi bersama NINA mengendarai sepeda motor merk HONDA, Type NC11B3C A/T / BEAT, Nomor Registrasi H-4687-PF menemui Sdr. RUDI di angkringan Komplek Alun-Alun Temanggung membeli 2 box atau 20 paket masing-masing berisi 10 butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo dengan harga Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah mendapatkan 2 box pil Yarindo, kemudian saksi TEMIN dan Terdakwa membagi pil Yarindo tersebut masing-masing 1 (satu) box yang berisikan 100 (seratus) butir.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo dengan tujuan untuk dijual kembali.
- Bahwa uang pembelian Pil Yarindo dari Sdr. RUDI sejumlah Rp.400.000,- merupakan uang patungan antara saksi dengan Terdakwa masing-masing Rp. 200.000,-.
- Bahwa dari hasil pembelian tersebut kemudian oleh Terdakwa dijual seharga Rp. 30.000,- per 1 paket berisi 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa pembeli menghubungi Terdakwa untuk memesan lalu datang kerumah dan melakukan transaksi jual beli.
- Bahwa terhadap keuntungan yang diperoleh lalu dikumpulkan untuk membeli pil Yarindo kembali.
- Bahwa saksi juga melayani pembelian jika ada yang membeli kepada saksi dan keuntungan dari penjualan digabung dengan keuntungan yang diperoleh Terdakwa untuk membeli Pil Yarindo.
- Bahwa tujuan barang bukti 6 (Enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 6 (Enam) butir pil warna putih berlogo huruf

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y / pil Yarindo, jumlah 66 (Enam puluh enam) butir, uang tunai Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) hasil penjualan pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo dan 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna biru dan 1 (satu) unit SPM Honda Beat H-4687-PF oleh saksi mengakui pil Yarindo sebanyak 66 butir, HP OPPO merupakan miliknya dan uang Rp.100.000,- merupakan uang hasil penjualan Pil Yarindo lalu SPM merupakan milik adik saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli Mustofa SF., Apt. yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah ASN di balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Semarang ditempatkan di kelompok substansi Penindakan.
- Bahwa Ahli memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap sediaan farmasi dan makanan. Kegiatan yang dilakukan antara lain melakukan pemeriksaan/penertiban sarana produksi/distribusi/pelayanan kesehatan dibidang obat dan makanan di wilayah Jawa Tengah.
- Bahwa barang bukti berupa pil warna putih berlogo huruf Y/pil Yarindo yang disita dari tersangka sesuai dengan hasil uji laboratorium dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah dinyatakan bahwa barang bukti berupa pil warna putih berlogo huruf Y/pil Yarindo tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL.
- Bahwa TRIHEXYPHENIDYL termasuk golongan antikolinergik antimuskarinik. Obat ini digunakan untuk mengatasi gangguan gerakan yang tidak normal atau tidak terkendali akibat penyakit Parkinson atau karena pengaruh efek samping penggunaan obat.
- Bahwa obat TRIHEXYPHENIDYL merupakan golongan Obat keras dan termasuk dalam Obat obat tertentu yang sering disalahgunakan, sehingga penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter, harus memperhatikan dosis, frekuensi penggunaan dan kondisi pasien. Tanpa adanya petunjuk yang jelas dari tenaga kesehatan dapat mengakibatkan kesalahan dalam penggunaan seperti munculnya efek samping.
- Bahwa menurut Ahli, cara mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang termasuk golongan obat keras adalah melalui sarana yang mempunyai hak dan kewenangan menyalurkan atau menyerahkan obat golongan daftar G

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(obat keras) seperti Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan.

- Bahwa yang berhak menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat adalah sarana resmi yang telah memiliki izin dan kewenangan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyerahan obat tersebut seperti Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, toko obat yang penyalurannya harus memenuhi persyaratan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana terdapat seorang Apoteker/Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah memiliki keahlian dan kewenangan sebagai penanggung jawab sarana
- Bahwa seseorang tanpa keahlian dan kewenangan tidak diperbolehkan melakukan perbuatan menyimpan untuk diedarkan atau menjual obat.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan perbuatan membeli, kemudian menjual kembali obat pil warna putih berlogo huruf Y/pil Yarindo mengandung TRIHEXYPHENIDYL tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi dan keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan dan mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2747/NOF/2022 tanggal 9 November 2022;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa NINA SURYA ANDANI Binti HADI MULYONO telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Dsn. Ngempon RT.05 RW.01 Ds.Pagersari Kec. Tlogomulyo Kab. Temanggung.
- Bahwa dilakukan penggeledahan didapat barang bukti sebagai berikut :
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo jumlah 200 (dua ratus) butir,
 - 1 (satu) buah dompet warna hijau,
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna orange Nomor WA 087812647114,
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Yarindo dengan cara pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira Pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi TEMIN mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Nopol H-4687-

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PF menemui Saudara RUDI di angkringan Komplek Alun-Alun Temanggung membeli 2 box atau 20 paket masing-masing berisi 10 butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo dengan harga Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa dan Saksi TEMIN membeli pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo dengan patuhan masing-masing Rp. 200.000,- dengan tujuan untuk dijual kembali.
- Bahwa terdakwa membawa 1 box atau 10 paket masing-masing berisi 10 butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo dan Saksi TEMIN membawa 1 box atau 10 paket masing-masing berisi 10 butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo.
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira Pukul 16.30 WIB dirumahnya di Dsn. Ngempon RT.05 RW.01 Ds. Pagersari Kec. Tlogomulyo Kab. Temanggung telah menjual 1 box atau 10 paket masing-masing berisi 10 butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo sehingga mendapatkan uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama saksi Temin menjual paket pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo diantaranya kepada Saudara SAIIN KODIR dan ZULFAMI seharga Rp. 30.000,- per 1 paket berisikan 10 (sepuluh) butir pil Yarindo.
- Bahwa terdakwa menjual pil Yarindo bersama saksi Temin yang merupakan calon suami dari terdakwa.
- Bahwa uang keuntungan hasil penjualan kemudian digabung dengan hasil penjualan dari saksi Temin untuk dibeli Pil Yarindo kepada Sdr. RUDI.
- Bahwa uang hasil penjualan pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo digunakan terdakwa untuk membeli lagi 2 box atau 20 paket masing-masing berisi 10 butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo dari Sdr. RUDI.
- Bahwa terdakwa kemudian menyimpan 2 box atau 20 paket masing-masing berisi 10 butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo didalam dompet warna hijau miliknya.
- Bahwa terdakwa dalam menjual pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo menggunakan 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna oranye nomor Whatsapp 087812647114.
- Bahwa terdakwa dan Saksi TEMIN telah kurang lebih 6 kali membeli pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo dari Sdr. RUDI untuk dijual kembali.
- Bahwa ditunjukan barang bukti 20 (dua puluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah 200 (dua ratus) butir merupakan pembelian yang dilakukan sebelum dilakukan penangkapan karena pil Yarindo sebelumnya sudah habis terjual.

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan per 1 paket sebesar Rp. 10.000,-

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y/pil Yarindo jumlah 200 (dua ratus) butir, 1 (satu) buah dompet warna hijau, dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna orange Nomor WA 087812647114;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung proses pembuktian dalam perkara ini sepanjang barang-barang bukti tersebut mempunyai relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan saksi Temin pada bulan Juli 2022, bertemu dengan Sdr. RUDI (DPO) diwarung angkringan alun-alun mengajak terdakwa bersama saksi Temin untuk mengkonsumsi pil Yarindo dengan memberikan 2 (dua) butir pil Yarindo baik kepada terdakwa maupun kepada saksi Temin. Kemudian Sdr. RUDI juga menawarkan kepada terdakwa dan saksi Temin jika ingin berjualan pil Yarindo bisa membeli kepada Sdr. Rudi dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per box. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Temin membeli 2 (dua) box dengan harga Rp. 400.000,- lalu oleh terdakwa dijual kepada teman-temannya Ds. Ngempon hingga laku habis terjual.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama saksi Temin menemui Sdr. Rudi di angkringan alun-alun Kab. Temanggung dengan maksud untuk membeli 2 (dua) box pil Yarindo dimana 1 (satu) box berisi 100 butir dengan harga per 1 (satu) box sejumlah Rp. 200.000,- sehingga terdakwa dan saksi Temin membayar sejumlah Rp. 400.000,- . Bahwa dari pembelian 2 box pil Yarindo tersebut, oleh terdakwa dan saksi Temin dibagi menjadi 2 yakni terdakwa mendapatkan 1 (satu) box sedangkan saksi Temin mendapatkan 1 (satu) box.

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dari 1 (satu) box pil Yarindo, pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 bertempat di Dsn. Ngempon Ds. Pagersari Kec. Tlogomulyo Kab. Temanggung, terdakwa menjual pil Yarindo kepada saksi Zulfami sebanyak 1 (satu) paket berisikan 10 butir pil Yarindo dengan harga Rp. 30.000,-. Kemudian kepada saksi Saiin Kodir terdakwa menjual sebanyak 1 paket berisi 10 butir pil Yarindo seharga Rp.30.000,- dan kepada Sdr. OKOK (DPO) sebanyak 1 (satu) paket berisi 10 butir Pil Yarindo seharga Rp. 30.000,-.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 3 November 2022, saksi Damang bersama dengan saksi Welly mendapatkan informasi telah terjadi jual beli obat-obatan pil Yarindo di Kecamatan Tlogomulyo dan di daerah Temanggung. Setelah itu saksi Damang dan saksi Welly melakukan penyelidikan kemudian didapatkan informasi bahwa terdakwa bersama saksi Temin telah melakukan jual beli obat Pil Yarindo sehingga kemudian saksi Damang dan saksi Welly mengamankan terdakwa berserta barang-barang yang berkaitan dengan kejahatan jual beli Pil Yarindo berupa : 20 (dua puluh) bungkus plastic klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo, jumlah 200 (dua ratus) butir, 1 (satu) buah dompet warna hijau dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna orange Nomor Whatsapp 087812647114.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 2747/NOF/2022 tanggal 09 November 2022 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa tablet warna putih berlogo Y yang disita dari TEMIN bin SUHADI tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDIL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G dan barang bukti berupa tablet warna putih berlogo Y yang disita dari tersangka NINA SURYA ANDANI binti HADI MULYONO tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDIL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir pil Yarindo dalam kemasan plastic polos tanpa dilengkapi penandaan dikategorikan sebagai obat tidak memiliki izin edar sesuai dengan Lampiran I PP No. 5 Tahun 2021 Huruf B Perihal Perizinan Berusaha untuk menunjang Kegiatan Berusaha Subsektor Obat dan Makanan, Perizinan berusaha untuk sediaan farmasi berupa obat yaitu izin edar.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakwaan Kesatu melanggar ketentuan dalam Pasal 197 Jo. 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana; ATAU
- Dakwaan Kedua melanggar ketentuan dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan berbentuk Alternatif, maka menjadi kebebasan dan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk memilih salah satu Dakwaan, dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur "Setiap orang";
- Unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu";
- Unsur "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan "setiap orang";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, terminologi "Setiap orang" dalam konsep hukum pidana adalah subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah untuk menunjukkan siapa yang melakukan tindak pidana, dan subjek hukum yang dipidana, dan dalam mempertimbangkan unsur "setiap orang", Majelis Hakim mengkonstatir ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang dirumuskan secara negatif, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya tidak cacat dan tidak terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nina Surya Andani Binti Hadi Mulyono adalah subjek hukum berupa individu (*naturelijk persoon*) sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Terdakwa Nina Surya Andani Binti Hadi Mulyono dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ia adalah Terdakwa Nina Surya Andani Binti Hadi Mulyono sebagaimana identitas Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedemikian adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah Nina Surya Andani Binti Hadi Mulyono. Dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) "Setiap orang" telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu";

Menimbang, bahwa hukum positif di Indonesia tidak memberikan pengertian terhadap kata "dengan sengaja";

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting (M.v.T)* menjelaskan kata "dengan sengaja" sebagai *de wil tot handelen bij voorstelling van de tot wettelijke omschrijving behorende bestandelen*, atau dengan kata lain merupakan kehendak untuk berbuat dengan mengetahui sebelumnya bahwa perbuatannya adalah melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum terdapat 3 (tiga) corak kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa pengertian memproduksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa pengertian mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan pengertian alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan dengan fakta-fakta hukum :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 02 Novembet 2022 bertempat di Dsn. Ngempon Ds. Pagersari Kec. Tlogomulyo Kab. Temanggung, terdakwa menjual pil Yarindo kepada saksi Zulfami sebanyak 1 (satu) paket berisikan 10 butir pil Yarindo dengan harga Rp. 30.000,-. Kemudian kepada saksi Saiin Kodir terdakwa menjual sebanyak 1 paket berisi 10 butir pil Yarindo seharga Rp.30.000,- dan kepada Sdr. OKOK (DPO) sebanyak 1 (satu) paket berisi 10 butir Pil Yarindo seharga Rp. 30.000,-.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli obat trihexyphenidyl merupakan golongan obat keras dan termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan, sehingga penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter, harus memperhatikan dosis, frekuensi penggunaan dan kondisi pasien. Tanpa adanya petunjuk yang jelas dari tenaga kesehatan dapat mengakibatkan kesalahan dalam penggunaan seperti munculnya efek samping.
- Bahwa yang berhak menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat adalah sarana resmi yang telah memiliki izin dan kewenangan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyerahan obat tersebut seperti Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, toko obat yang penyalurannya harus memenuhi persyaratan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana terdapat seorang Apoteker/ Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah memiliki keahlian dan kewenangan sebagai penanggung jawab sarana,

maka unsur kedua telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

ad. 3. Unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merumuskan 3 (tiga) peran pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama (penyertaan / *delneming*), dan dalam hal adanya penyertaan (*delneming*), seorang Terdakwa harus dikonstatir perannya apakah Terdakwa tersebut selaku orang yang melakukan (*pleger*), atau sebagai orang yang menyuruh lakukan (*doen pleger*), atau sebagai orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (*Pleger*) adalah orang yang secara sendiri mewujudkan elemen tindak pidana, sedangkan orang yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) adalah orang yang tidak melakukan atau tidak mewujudkan tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah orang yang ikut melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta hukum bahwa pada bulan Desember 2021, Terdakwa dan Saksi Temin Bin Suhadi bertemu Saudara RUDI di angkringan Komplek Alun-alun Temanggung. Terdakwa dan Saksi Temin Bin Suhadi diberi masing-masing 2 butir pil warna putih berlogo huruf Y/pil Yarindo oleh Saudara RUDI untuk digunakan dan Terdakwa dengan Saksi Temin Bin Suhadi ditawarkan oleh Saudara RUDI kalau mau menjual pil warna putih berlogo huruf Y/pil Yarindo dapat membeli darinya dengan harga Rp.200.000,00 untuk tiap box berisi 10 paket atau 100 butir, sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana bersama-sama Saksi Temin Bin Suhadi, maka unsur ke-3 (ketiga) telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur-unsur dalam Dakwaan Kedua telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum, ataupun alasan-alasan pemaaf yang menghapus kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukan, dan pertanggung jawaban Terdakwa tersebut harus setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 196 Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, serta tidak ditemukannya alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-sama Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu**", dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada tujuan pemidanaan yang bersifat korektif, preventif, dan edukatif, serta dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat yang berhak atas perlindungan kesehatan dari obat-obat keras yang beredar secara tidak sah, serta aspek kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang, maka Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan yang lamanya pemidanaan tersebut lebih rendah dari Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, lebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi yurindo tanpa resep,
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda penerus bangsa, dan
- Terdakwa pernah dihukum,

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana,

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 196 Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana secara sekaligus, yaitu penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana kurungan pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam status penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka demi adanya kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanannya

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahanannya, dan mengingat agar putusan ini mempunyai kepastian agar segera dapat dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y/pil yarindo jumlah 200 (dua ratus) butir, 1 (satu) buah dompet warna hijau, dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna orange Nomor WA 087812647114, adalah obat keras dan alat komunikasi untuk mengedarkan obat keras, maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan segala pasal-pasal yang terkait dan terdapat dalam Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum yang lain;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nina Surya Andani Binti Hadi Mulyono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Bersama-sama Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu"** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ☐ 20 (dua puluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y/pil yarindo jumlah 200 (dua ratus) butir,
 - ☐ 1 (satu) buah dompet warna hijau, dan

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna orange Nomor WA 087812647114, dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Kamis, tanggal 2 Pebruari 2023 oleh kami Novi Wijayanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H. dan Sularko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Tmg tanggal 15 Desember 2022, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Rohmat Untung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, dengan dihadiri oleh Putra Wahyu Wardhana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Novi Wijayanti, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Sularko, S.H.

Panitera Pengganti,

Rohmat Untung